

Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Kasus Alat Rapid Test Bekas

Dewi Nor Kholifah

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

dewi.norkholifah96@gmail.com

Abstract

In Indonesia, the spread of Covid-19 has reached all provinces, even including the remote cities or districts. Indonesia is a country with the highest incident rate of Covid-19 transmission cases. One of the government's efforts to suppress the spread of Covid-19 is by issuing regulations that require citizens to have a certificate indicating free of Covid-19 by using the Rapid Test method. However, a company found misuse of used rapid test equipment by recycling the equipment. This study aims to find out how the perspective of human rights on the government's responsibility in the case of used rapid test equipment is. This study uses a normative juridical method with a statutory approach. This study concludes that the use of used rapid test equipment violates the rights that should be accepted by the community, such as violating consumer rights and violating the right to health information. This incident also shows the government's negligence in supervising the use of medical devices. The government should apply strict and high standards as a form of state responsibility. Without such standard qualifications, the implementation and provision of health services and equipment poses a risk to human rights so that their rights are fulfilled for the community.

Key Words: Covid-19; used rapid test, human rights

Abstrak

Di Indonesia penyebaran Covid-19 sudah menyebar di seluruh provinsi yang ada termasuk kota atau kabupaten terpencil sekalipun. Indonesia merupakan negara yang laju *incident* tertinggi terhadap kasus penularan Covid-19. Salah satu upaya pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan mengeluarkan aturan yang mewajibkan warganya untuk memiliki surat keterangan bebas Covid -19 dengan metode Rapid Test. Namun, ditemukan penyalahgunaan alat rapid test bekas oleh suatu perusahaan dengan cara mendaur ulang alat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap tanggung jawab pemerintah dalam kasus alat rapid test bekas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan alat rapid test bekas melanggar hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat yaitu seperti melanggar hak-hak konsumen dan melanggar hak atas informasi kesehatan. Kejadian ini juga menunjukkan lalainya pemerintah dalam mengawasi penggunaan alat kesehatan. Pemerintah seharusnya menerapkan standar yang ketat dan tinggi sebagai bentuk tanggung jawab negara. Tanpa adanya kualifikasi standar yang demikian, penyelenggaraan dan penyediaan jasa layanan dan alat kesehatan tersebut berisiko terhadap HAM sehingga hak haknya terpenuhi kepada masyarakat.

Kata-kata Kunci: Covid-19; rapid *test* bekas; HAM

Pendahuluan

Awal 2020 dunia digemparkan dengan penyebaran virus baru yang mematikan, yaitu *Coronavirus* atau Covid-19. *Coronavirus* adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*.¹ Infeksi virus Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 yang menular dengan cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.² Virus yang menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan³ ini, sejak Januari 2020 telah dinyatakan oleh WHO (*World Health Organization*) masuk ke dalam darurat global dan bagian dari fenomena luar biasa yang terjadi pada abad ke-21 yang skalanya mungkin dapat disamakan dengan Perang Dunia II karena *event-event* skala besar seperti pertandingan pertandingan olahraga internasional hampir seluruhnya di tunda bahkan dibatalkan.⁴

Penanganan atas virus Covid-19 diberbagai negara dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melakukan kebijakan *lockdown* untuk membatasi penyebaran virus ini secara total,⁵ tetapi tidak sedikit juga negara yang tidak menerapkan *lockdown* sehingga terjadi perbedaan kebijakan diantara berbagai negara dunia, ada yang menerapkan sistem lockdown secara total ataupun sebagian dan ada juga yang hanya melakukan pembatasan sosial seperti Indonesia yang aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pemerintah mengeluarkan peraturan selama dalam masa pandemic Covid-19 setiap yang melakukan perjalanan diwajibkan untuk *Rapid Test antingen*, *Rapid Test Antibody* Maupun *RT-PCR* sebagai syarat administrasi moda transportasi. Selama ini industri farmasi diketahui memiliki peran signifikan bagi hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dari HAM, oleh karenanya penyelenggaraan/penyediaan jasa layanan dan alat kesehatan baik yang disediakan oleh negara (termasuk BUMN) maupun sektor swasta sudah barang tentu harus menerapkan standar yang ketat dan tinggi, terlebih disaat dunia sedang dilanda *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

¹ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 3, hlm. 228.

² Merry Dame Cristy Pane. "Virus Corona". Diakses Pada 18 Juli 2020. <https://www.alodokter.com/virus-corona/>.

³ Sepriani Timurtini Limbong. "Virus Corona (Covid- 19)". Diakses Pada 18 Juli 2020. <https://www.klikdokter.com/penyakit/coronavirus/>.

⁴ Dana Riksa Buana. "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa", *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 3, hlm. 218.

⁵ Muhyidin. "Covid-19. New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 4. No. 2, hlm. 241.

Tanpa adanya kualifikasi standar yang demikian, penyelenggaraan dan penyediaan jasa layanan dan alat kesehatan tersebut berisiko terhadap HAM.

Publik dikejutkan dengan ditemukannya praktik jasa daur ulang alat kesehatan rapid *test* antigen di Bandara Internasional Kualanamu pada akhir April 2021. Proses daur ulangnya dilakukan di kantor Kimia Farma di Jalan RA Kartini, Medan. Praktik ini ditindak oleh personel kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada 27 April 2021 telah menetapkan beberapa tersangka, diantaranya Plt. Branch Manager Laboratorium Kimia Farma Medan yang juga bertugas sebagai Kepala Layanan Kimia Farma Diagnostik Bandara Kualanamu dan empat orang pegawai tetap, kontrak dan tenaga harian lepas Kimia Farma Medan. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, praktik tersebut telah dilakukan sejak Desember 2020, artinya sudah berlangsung sejak pertama kali pemerintah pusat mengganti aturan perjalanan yang sebelumnya menggunakan *rapid test antibodi* pada 18 Desember 2020.

Kasus tersebut berdampak serius dengan terlanggarnya sejumlah hak, seperti hak atas kesehatan, hak atas informasi dan hak-hak konsumen seperti keselamatan dan keamanan konsumen. Hak atas kesehatan misalnya, korban tidak hanya terbatas pada pengguna jasa kesehatan, namun juga berisiko besar pada meluasnya penyebaran virus sehingga menyebabkan jumlahnya kian tidak terkendali. Dalam hal ini bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kasus alat rapid test bekas yang telah melanggar HAM masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana perspektif HAM terhadap tanggung jawab pemerintah dalam kasus alat rapid *test* bekas?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif HAM dalam pertanggungjawaban pemerintah terhadap kasus alat rapid *test* bekas.

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji dan meneliti tanggung jawab pemerintah dalam hal pelanggaran HAM dan hak kesehatan oleh perusahaan penyedia layanan kesehatan ataupun pelayanan tes kesehatan dengan menggunakan alat rapid bekas di daur ulang dan dipakai kembali hanya untuk mengambil keuntungan. Pendekatan perundang-undangan

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan satu diantara berberapa unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta daya saing bangsa dan bagi pembangunan nasional.

Penyebaran kasus positif *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut covid19 di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang besar dan belum mampu ditangani secara baik oleh pemerintah Indonesia. berbagai macam kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah Indonesia untuk menaggulangi efek secara masif baik berupa pencegahan penyebaran covid-19 melalui pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemulihan perokonomian seperti, listrik gratis, bantuan sosial tunai dan pencairan kartu prakerja telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Pada awal masa covid-19 permasalahan terbesar yang sulit dikendalikan oleh pemerintah adalah kurangnya fasilitas kesehatan dan laboraturium untuk melakukan tes, sehingga memerlukan waktu yang lama bahkan sampai 10 hari. Perkembangan saat ini jumlah kasus positif yang terus menerus meningkat bahkan mencapai angka 8000 kasus baru per harinya dan menyebar keseluruh wilayah Indonesia mengakibatkan sulitnya untuk melakukan diteksi dini bagi masyarakat yang terdampak covid-19 khususnya orang tanpa gejala (OTG). Adanya infeksi virus saat ini, *Rapid test* antigen digunakan untuk mendiagnosis patogen pernapasan, seperti virus influenza dan *respiratory syncytial virus* (RSV).⁶ Dengan demikian pemerintah mewajibkan untuk melakukan *Rapid test* sebagai syarat administrasi moda transportasi di Indonesia.

Akhir April 2021 publik justru dikejutkan dengan ditemukannya praktik jasa daur ulang alat kesehatan *rapid test* antigen di Bandara Internasional Kualanamu yang proses daur ulangnya dilakukan di kantor Kimia Farma di Jalan RA Kartini, Medan. Praktik ini ditindak oleh personel kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada 27 April 2021. Telah

⁶ Fadhli Rizal Makarim, PCR Test Dan Swab Antigen Tidak Sama, Ini Penjelasannya, <https://www.Halodoc.Com/Artikel/Pcr-Test-Dan-Swab-Antigen-Tidak-Sama-Ini-Penjelasannya>, Diakses 3 Agustus 2021

menetapkan beberapa tersangka, diantaranya Plt. Branch, Manager Laboratorium Kimia Farma Medan yang juga bertugas sebagai Kepala Layanan Kimia Farma Diagnostik Bandara Kualanamu dan empat orang pegawai tetap, kontrak dan tenaga harian lepas Kimia Farma Medan. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, praktik tersebut telah dilakukan sejak Desember 2020, artinya sudah berlangsung sejak pertama kali pemerintah pusat mengganti aturan perjalanan yang sebelumnya menggunakan rapid *test* antibodi pada 18 Desember 2020.

Kasus tersebut berdampak serius dengan terlanggarnya sejumlah hak, seperti hak atas kesehatan, hak atas informasi dan hak-hak konsumen seperti keselamatan dan keamanan konsumen. Hak atas kesehatan misalnya, korban tidak hanya terbatas pada pengguna jasa kesehatan, namun juga berisiko besar pada meluasnya penyebaran virus sehingga menyebabkan jumlahnya kian tidak terkendali. Pasalnya, selama masa pandemi Covid-19, rapid *test* antigen dan tes RT-PCR digunakan sebagai syarat administrasi utama untuk sebagian besar moda transportasi.

Kasus tersebut sekaligus menjadi penanda buruknya tata kelola industri farmasi dan lemahnya pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI. Padahal industri farmasi memiliki peran penting dalam memajukan hak atas kesehatan dan diharapkan dapat memitigasi potensi dampak HAM terhadap kegiatan bisnisnya. Hal ini termasuk diantaranya melakukan uji klinis, menjamin keaslian obat, kemudahan akses obat, rantai pasokan, menjamin alat kesehatan steril, adanya perlindungan data pribadi pasien dan dampak lingkungan.

Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM atau *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), telah mengkerangkai bagaimana kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM, dengan melalui tiga pilar, (1) kewajiban negara/pemerintah untuk melindungi HAM, (2) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dan (3) akses untuk memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM terkait operasi perusahaan.

Berdasarkan pilar pertama, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berkewajiban memastikan bahwa perusahaan farmasi menghormati HAM mulai dari proses produksi hingga produknya dikonsumsi atau digunakan oleh pelanggan. Selain itu, Kimia Farma selaku perusahaan BUMN yang bergerak di bidang farmasi perlu melakukan mekanisme uji tuntas HAM sebagai inti dari tanggung jawab perusahaan terhadap HAM yang merupakan manifestasi dari Pilar Ke-2 UNGPs. Uji tuntas HAM melingkupi penilaian potensi dan dampak negatif aktual terhadap HAM, integrasi dan tindakan terhadap penilaian dampak

HAM, pengukuran efektivitas hasil tindak lanjut dan komunikasi proses uji tuntas, khususnya bagi mereka yang terkena pelanggaran HAM. Hal ini dirancang agar dapat membantu perusahaan farmasi menjalankan kewajibannya terkait HAM salah satunya dengan mencegah dan mengatasi dampak HAM akibat perusahaan.

Status Kimia Farma yang juga merupakan BUMN, memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan hal tersebut, pasalnya pelaksanaan kegiatan ekonomi melalui BUMN mempertemukan tugas publik dan kewajiban swasta. Dengan kata lain, tugas hukum negara bergabung dengan tanggung jawab tata kelola organisasi swasta. Penempatan dualitas ini juga terbaca juga pada Prinsip ke-4 UNGPs. Komentar Prinsip ke-4 menyatakan bahwa BUMN harus berbuat lebih untuk menghormati HAM daripada perusahaan swasta. Dengan kata lain, BUMN idealnya menjadi garda terdepan dalam penghormatan HAM dari sektor bisnis. Sayangnya, Kimia Farma nampaknya tertinggal, mengingat beberapa perusahaan farmasi seperti telah memiliki praktik baik (*best practices*) di bidang bisnis dan HAM, salah satunya dengan berupaya untuk memetakan, mengidentifikasi, mengkomunikasikan dan menindaklanjuti HAM.

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).⁷ Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.⁸

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Tumbuhnya kesadaran negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang berada dalam posisi tawar yang lemah, dimulai dengan memikirkan berbagai kebijakan.⁹ Canada misalnya pada 1970 membentuk *The Food and Drugs Act* yang bertujuan untuk mengawasi proses pembuatan makanan, obat-obatan, dan kosmetik, serta proses penjualannya. Kemudian, pada 1958 Masyarakat Ekonomi Eropa juga mengeluarkan kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen yang difokuskan pada pentingnya perlindungan kesehatan (*health*) dan kenyamanan/keamanan (*safety*) konsumen.

⁷ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 90.

⁸ *Cyber Law Simplified*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, hlm. 576.

⁹ Paulee A. Coughlin, "The Movement of Consumer Protection in the European Community: A Vital Link in the Establishment of Free Trade and a Paradigm for North America", *International and Competition Law Review*, No. 143 (1994), hlm. 162.

Sebagai sebuah sistem, penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional. Dapat dikatakan adanya konsep keterpaduan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen, dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen. Bila dibandingkan dengan konsiderans UUPK, latar belakang perlindungan hukum bagi konsumen ini dilandasi motif-motif yang dapat diabstraksikan sebagai berikut:¹⁰

1. Mewujudkan demokrasi ekonomi;
2. Mendorong diversifikasi produk barang dan atau jasa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat luas pada era globalisasi, serta menjamin ketersediaannya;
3. Globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat luas serta kepastian mutu, jumlah, keamanan barang dan atau jasa;
4. Peningkatan harkat dan martabat konsumen melalui hukum (UUPK) untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu perekonomian yang sehat.

Asas perlindungan hukum bagi konsumen pada Pasal 2 UUPK, yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dapat dikatakan pembentuk undangundang menyadari bahwa perlindungan hukum bagi konsumen ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi merupakan konsumen, sedangkan sisi yang lainnya pelaku usaha, dan tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi sekaligus. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Walaupun sangat beragam, secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹¹

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Ahmadi Miru, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm. 140.

Kesehatan sebagai hak asasi manusia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945). Amandemen UUD NRI 1945 menambahkan hak asasi manusia secara lebih lengkap dan rinci, antara lain berisikan mengenai kesehatan sebagai hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹² Pelaksanaannya ditetapkan pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Undang-Undang Kesehatan disebutkan mengenai hak atas kesehatan mencakup:

- Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan
- Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
- Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya
- Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan
- Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab
- Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang didalamnya menetapkan kesehatan sebagai hak asasi manusia juga telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2005.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa

¹² Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.

memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.¹³

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan:¹⁴

Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya.

Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negara. Terlebih lagi dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai konsep negara modern telah memberikan kekuasaan lebih besar pada pemerintah untuk bertindak.

Pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Demikian pula dengan hak atas kesehatan, merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia memiliki landasan yuridis internasional dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM. Dibidang kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa seluruh sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Untuk mendukung amanat tersebut, maka Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri

¹³ *Jurnal* <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA>.

¹⁴ UDHR Pasal 25 (*Universal Declaration of human Right*)

Kesehatan Nomor 1189/Menkes/Per/VII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Pasal 6 dinyatakan bahwa produksi alat kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat produksi, dan dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa perusahaan harus dapat menjamin bahwa produknya dibuat sesuai dengan Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPAKB) dan tidak terjadi penurunan kualitas dan kinerja selama proses penyimpanan, penggunaan, dan transportasi. CPAKB harus diterapkan oleh setiap sarana produksi alat kesehatan sebagai jaminan bahwa semua proses dalam sistem yang saling terkait dalam pembuatan alat kesehatan telah dikelola dalam rangka tercapainya keamanan, mutu dan manfaat alat kesehatan yang diproduksi. Penerapan CPAKB juga menjamin bahwa alat kesehatan dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Penggunaannya tidak dapat dipalsukan terjamin keasliannya.¹⁵

Menilik skema keterlibatan perusahaan terkait dampak HAM yaitu kontribusi paralel (*contribution in paralel*), selain Kimia Farma Diagnostika, PT. Angkasa Pura juga harus bertanggung jawab. Hal ini didasarkan pada pengadaan alat kesehatan rapid test antigen merupakan bentuk kerja sama antara keduanya. Untuk itu, peristiwa ini mengharuskan adanya evaluasi terhadap kerja sama tersebut, apalagi keduanya merupakan BUMN, jika tidak peristiwa serupa tidak menutup kemungkinan terjadi di bandara-bandara lain. Peristiwa ini menjadikan pemerintah lebih tegas dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja dunia farmasi dalam penggunaan alat kesehatan agar peristiwa seperti ini tidak terjadi kembali.

Penutup

Peristiwa terjadinya kasus daur ulang alat kesehatan rapid *test* sangat merugikan masyarakat, terlebih di era pandemi seperti sekarang ini test ini sangat diperlukan untuk persyaratan melakukan perjalanan dengan transportasi umum yang mana masyarakat membutuhkan test ini, dengan kejadian ini suatu wujud dari lengahnya pemerintah dalam pengawasan penggunaan alat kesehatan karena pemerintah dapat dikatakan lalai dalam pengawasannya sehingga peristiwa daur ulang alat rapid *test* kesehatan. Peristiwa ini banyak melanggar hak hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat yaitu seperti melanggar hak hak konsumen, melanggar hak atas informasi kesehatan, melanggar Hak Asasi

¹⁵ Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Manusia. Hal ini sudah menjadi tanggungjawab secara penuh oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan dalam bernegara.

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah terhadap HAM bagi setiap warga yaitu menghormati, melindungi dan melindungi. HAM merupakan suatu Hak yang di junjung tinggi derajatnya yang setiap orang mempunyai hak hak tersendiri yang mana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak hak nya agar dapat terealisasikan dengan baik tanpa merasa ada yang dirugikan.

Saran yang diberikan dalam peristiwa ini ialah dengan menggerakkan aparat kepolisian, Komnas HAM maupun tim khusus yang telah dibentuk harus melakukan investigasi dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap kasus daur ulang alat kesehatan rapid test antigen mengingat telah berisiko besar terhadap terlanggarnya hak masyarakat atas kesehatan secara luas. Pemerintah harus mengevaluasi tata kelola industri farmasi, antara lain dan tidak terbatas pada evaluasi fasilitas penyediaan jasa pengecekan infeksi Covid-19 di sarana transportasi publik dan evaluasi kerja sama antara PT. Kimia Farma, Tbk dan PT. Angkasa Pura II terkait pengadaan alat kesehatan rapid *test* antigen. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Satgas Pencegahan Covid-19, PT. Kimia Farma, Tbk dan PT. Angkasa Pura, Tbk secara tanggung renteng harus melakukan langkah-langkah untuk memulihkan hak-hak korban berdasarkan prinsip seketika, memadai, dan efektif serta responsif.

Daftar Pustaka

Buku

Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Jurnal

Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 3. 2020.

Muhyidin, "Covid-19. New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*. Vol. 4. No. 2. 2020.

Paulee A. Coughlin, "The Movement of Consumer Protection in the European Community: A Vital Link in the Establishment of Free Trade and a Paradigm for North America", *International and Competition Law Review*, No. 143 (1994).

Jurnal

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA>. Vol.9 Mei 2021

Jaelani Muhammad "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia". *Unisba*, Vol. XIII. No. 1 Maret 2011.

Dana Riksa Buana. "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa", *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No.3. 2020.

Hasil Penelitian

Ahmadi Miru, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Internet

Merry Dame Cristy Pane. 2020. Virus Corona. Diakses Pada 18 Juli 2020. <https://www.alodokter.com/virus-corona/>.

Sepriani Timurtini Limbong. 2020. Virus Corona (Covid- 19). Diakses Pada 18 Juli 2020. <https://www.klikdokter.com/penyakit/coronavirus/>.

Fadhli Rizal Makarim, 2020, PCR Test Dan Swab Antigen Tidak Sama, Ini Penjelasannya, <https://www.Halodoc.Com/Artikel/Pcr-Test-Dan-Swab-Antigen-Tidak-Sama-Ini-Penjelasannya>, Diakses 3 Agustus 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia